



P U T U S A N

Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENGGA RAMADHAN BIN DENI SUHERI PGL.
RENGGA
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nunang Daya Bangun, RT. 003, RW. 005 Kel.
Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh
Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024 dan diperpanjang tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 5 Juli 2024;

Terdakwa Rengga Ramadhan Bin Deni Suheri Pgl. Rengga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan oeh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan tinggi Padang sejak tanggal 28 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024 ;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Desember 2024, sampai dengan tanggal 25 Februari 2025 ;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Nuril Hidayati, S. Ag., Arif Rahmatul Aidil, S.H.I., Ronaldi, S.H., S.H.I., dan Vivi Yuliana Hutauruk, S.H. seluruhnya adalah Advokat/pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar yang beralamat di Jorong Menara Agung, Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim nomor: 51/Pen.Pid/PH/X/2024/PN Pyh tanggal 2 Oktober 2024 dan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Rengga Ramadhan Bin Deni Suheri Pgl. Rengga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.45 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Rasuna Said RT 001 RW 001 Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rengga Ramadhan Bin Deni Suheri Pgl. Rengga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.45 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Rasuna Said RT 001 RW 001 Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 16 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 16 Desember 2024, tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 25 Nopember 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 11 Nopember 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-90/PYKBH/09/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rengga Ramadhan Bin Deni Suheri Pgl. Rengga dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rengga Ramadhan Bin Deni Suheri Pgl. Rengga dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dengan jumlah keseluruhan seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
 - b. 1 (satu) kotak bening merek Fukuyama.
 - c. 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening.
 - e. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Ming Heng Mini scale.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) unit handphone Realme warna ungu dengan nomor simcard 083850241784.

Dirampas untuk negara;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa RENGGA RAMADHAN Bin DENI SUHERI Pgl. RENGGA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 25 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rengga Ramadhan Bin Deni Suheri Pgl. Rengga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak bening merek Fukuyama;
 - 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Ming Heng Mini Scale;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna ungu dengan nomor simcard 083850241784;

Dirampas untuk negara;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86./Akta Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 25 Nopember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2024 Nomor 86./Akta Pid.Band/2024/PN Pyh, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2024 /PN Pyh, tanggal 25 Nopember 2024 ;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Nomor 91/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum / Penasihat Hukum pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 30 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa dengan surat tercatat tanggal 31 Desember 2024 ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 29 Nopember 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2024, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Hukuman yang diberikan oleh majelis hakim pengadilan Negeri Payakumbuh kepada saya terlalu berat, Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polda Sumbar, Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatan saya tersebut diatas. Karena sudah ditangkap terlebih dahulu yang mana belum ada pembayaran uang;
2. Terdakwa mengakui telah melakukan kesalahan yang melanggar hukum, saya sangat menyesali perbuatan saya ini dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, berdasarkan kepada hal-hal tersebut mohon kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembeding / terdakwa untuk seluruhnya
 2. Menyatakan seluruh putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh terlalu berat dan tidak sebanding
 3. Meringankan pembeding dari seluruh putusan majelis hakim Pengadilan Negeri payakumbuh dan memberi hukum seringan-ringannya

Bila mana majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang adil-seadilnya dan seringan-ringannya kepada pembeding / terdakwa;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2024, sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/Pembanding terlalu berat.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan dan alasan-alasan pemohon banding tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat dan mengajukan Kontra Memori Banding antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa/Pembanding barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa/Pembanding yang diperoleh dari Pgl. Rafki (DPO) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan dibagi menjadi menjadi 15 (lima belas) paket kecil dan sebagian sudah terjual sedangkan sisa 7 (tujuh) paket yang ditemukan pada Terdakwa/Pembanding saat penangkapan. dan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan pada Terdakwa/Pembanding tersebut memang sudah ada sebelumnya pada Terdakwa/Pembanding dan Terdakwa/Pembanding ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbat karena yang memesan Narkotika tersebut adalah anggota Kepolisian yang melakukan pembelian terselubung;

Bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding merupakan suatu perbuatan atau ikut terlibat dalam suatu peredaran gelap Narkotika apalagi Terdakwa/Pembanding sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika,

Bahwa berdasarkan uraian kami Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas maka alasan banding dari Pemohon Banding tidaklah tepat, sehingga dengan demikian permohonan Banding dari terdakwa tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG



tidak perlu dipertimbangkan dan kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Padang memutuskan :

1. Menolak Memori Banding yang diajukan pemohon Banding (terdakwa RENGGA RAMADHAN Bin DENI SUHERI Pgl. RENGGA) tersebut seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding kami Penuntut Umum;
3. Memutus perkara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh;
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 25 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya yang selengkapya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Terdakwa merasa hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh terlalu berat dan memohon untuk meringankan hukuman kepada Terdakwa dan terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain untuk menimbulkan efek jera, juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan sehingga setelah menjalani pidana diharapkan menyadari akan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba jenis sabu selama empat tahun sehingga dengan demikian permohonan Terdakwa dalam memori banding tersebut menurut Pengadilan tinggi tidaklah beralasan sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan atas ganjaran dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 25 Nopember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa Rengga Ramadhan Bin Deni Suheri Pgl. Rengga dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Pyh, tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H, dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, SH., M.H.,

Yosdi, S.H.,

Masrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT PDG